

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN
PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2017 DI DESA ALAH
AIR TIMUR KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI MENURUT
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Jurusan Hukum Tata Negara
Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH

WIJI SANIYATI
NIM. 11820424814

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 Di Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Prespektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Wiji Saniyati
 NIM : 11820424814
 Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2022

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Sofia Hardani M. Ag
 NIP. 19630530 199303 2001

Irfan Zulfikar, M. Ag
 NIP. 19750521 200604 1003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Desa No 3 Tahun 2017 Di Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqih Siyasaah”**, yang ditulis oleh:

Nama : WIJI SANIYATI
NIM : 11820424814
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Har/Tanggal : Kamis, 14 Juli 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hendri Sayuti, M. Ag
Sekretaris
Ahmad Fauzi, SH.I, MA
Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, M. Ag
Penguji II
Dr. H. Suhayib, M.Ag

h. Fauzi
.....
[Signature]
.....
.....
.....

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



[Signature]
Dr. Zulkiffi, M.Ag.
NIP. 19741006 200501 1 005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wiji Saniyati
NIM : 11820424814
Tempat-Tgl. Lahir : Bengkalis 14 Maret 2000
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PENGETOLAAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN DESA NO 3 TAHUN 2017 DI DESA ALAH AIR TIMUR KECAMATAN TEBINGTINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MENURUT PERSPEKTIF FIIQH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
 Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru.....
 Yang membuat pernyataan



Wiji Saniyati
 NIM : 11820424814

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hadiahkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hadiah-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, dan mengajarkan manusia dalam hal baik, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Desa No 3 Tahun 2017 Di Desa Alah Air Timur kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqih Siyasa**“ ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada halangan apapun.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal hanya dari Allah SWT. Tetapi, apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini, maka datangnya dari diri penulis sendiri. Hal yang tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki.

Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Terimakasih kepada Allah SWT yang selalu memberi kesehatan, kemudahan serta kekuatan dalam menyusun dan mengerjakan skripsi ini serta selalu mengingatkan bahwa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ialah suatu hal yang penting untuk dunia dan akhirat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Terimakasih yang tiada terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis tersayang dan keluarga tercinta yang selalu dan senantiasa mendo'akan, memotivasi, memberi semangat dan mengharapakan keberhasilan serta kebahagiaan penulis, sekaligus dukungan moril maupun materil. Terimakasih kepada Ayahanda Jamaluddin tercinta dan Ibunda Susi Lawati tersayang serta kakak Dewi Safitri dan Desi Eriyani yang selalu membantu dan memberi motivasi saya, abang saya Agung Jaya Supriyadi dan adik saya M. Ridho Rahman dan M.Revandi, sekaligus keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.
 3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau.
 4. Bapak Dr. H. Hajar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
 5. Bapak Rahman Alwi, M. Ag dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN SUSKA Riau.
 6. Bapak Haswir, M. Ag selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberi saran, masukan, bantuan, dan semangat selama masa perkuliahan.
 7. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag yang telah membimbing, mengarahkan, memperbaiki, dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah ngorbankan waktunya demi kesempurnaan skripsi ini.
 8. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen telah mengajarkan banyak materi sehingga penulis banyak memperoleh ilmu selama masa perkuliahan ini.
 9. Terimakasih kepada Bapak Waluyo, S.Pd selaku Kepala Desa Alah Air Timur dan Pengelola Badan Usaha Milik Desa Mekar Jaya Bapak Ariyanto selaku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala BUM Desa Mekar Jaya serta Ibu Rahmayulis dan Ibu Murni, A.Md selaku sekretaris dan bendahara BUM Desa Mekar Jaya yang telah memberi banyak bantuan dan mempermudah mendapatkan data-data yang di butuhkan sewaktu penelitian.

10. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan di jurusan Hukum Tata Negara (Siyasa) baik itu senior ataupun junior yang telah memberikan bantuan, semangat, dan arahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

11. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman pejuang skripsi yang telah memberikan bantuan, semangat, dan arahan yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan semua kebaikan yang telah penulis dapatkan sebuah amal kebaikan disisi Allah SWT serta mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT baik dunia dan akhirat.

Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama bagi penulis sendiri. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekuarangan yang ada serta memohon kritikan dan saran yang bersifat membangun, memperbaiki, dari semua kalangan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 26 Juni 2022

Penulis

WIJI SANIYATI
NIM. 11820424814



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 13 |
| C. Rumusan Masalah | 14 |
| D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian | 14 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Kerangka Teoritis..... | 16 |
| B. Penelitian Terdahulu | 28 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Metode Penelitian..... | 33 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 33 |
| 2. Lokasi Penelitian | 33 |
| 3. Subjek dan Objek Penelitian | 34 |
| 4. Populasi dan Sampel | 34 |
| 5. Sumber Data..... | 36 |
| 6. Teknik Pengumpulan Data..... | 37 |
| 7. Teknik Analisis Data..... | 37 |
| 8. Teknik Penulisan | 38 |
| B. Sistematika Penulisan..... | 38 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | |
| A. Deskripsi Lokasi Penelitian..... | 41 |
| 1. Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti | 41 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|----|
| 2. Kondisi Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti | 43 |
| 3. Kondisi Demografi Kabupaten Kepulauan Meranti..... | 44 |
| 4. Gambaran Umum Desa Alah Air Timur | 45 |
| B. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 Di Desa Alah Air Timur. | 53 |
| C. Prespektif Fiqih Siyash Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mekar Jaya | 65 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan..... | 68 |
| B. Saran..... | 69 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel IV. 1 | Penduduk Desa Alah Air Timur Tahun 2022 | 48 |
| Tabel IV.2 | Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan | 48 |
| Tabel IV. 3 | Penduduk menurut Agama Aliran kepercayaan | 49 |
| Tabel IV. 4 | Penduduk Menurut Mata Pencaharian | 50 |



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|--|----|
| Gambar IV.1 | Peta Kabupaten Kepulauan Meranti | 43 |
| Gambar IV.2 | Peta Desa Alah Air Timur | 47 |
| Gambar VI.3 | Kantor Desa Alah Air Timur | 47 |



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu orientasi dalam kegiatan untuk memajukan bangsa, termasuk proses perwujudan cita-cita negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.¹ Salah satunya pembangunan desa yang harus dilakukan secara berencana dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Oleh karena itu, pembangunan desa harus didasarkan pada potensi dan kelemahan desa. Untuk mewujudkan pembangunan desa tersebut dibutuhkan peran partisipasi masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakatlah yang lebih mengetahui permasalahan dan potensi desa sehingga dalam hal ini masyarakat adalah sentral dari proses pembangunan desa itu sendiri.

Sebagai proses di dalam pembangunan, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan kelompok-kelompok yang lemah dalam masyarakat. Para teoritis, seperti Seeman, Seligman dan Learner yang dikutip oleh Edi Suharto meyakini bahwa “ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat merupakan akibat dari proses internalisasi yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan masyarakat. Mereka menganggap diri mereka sebagai lemah dan tidak berdaya, karena masyarakat memang menganggapnya demikian”.²

¹ Peraturan Desa No.3 Tahun 2017 *Tentang Badan Usaha Milik Desa. BAB I Ketentuan Umum*. Pasal 1.

² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, Cetakan ke-lima, 2014), h. 61.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara-bangsa ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.³

Hal ini bisa dilihat dari perkembangan suatu desa dan kesejahteraan penduduknya, pendapatan yang layak sangat diharapkan oleh masyarakat desa dan dapat mengembangkan seluruh potensi desanya agar dapat dimanfaatkan sebab dengan adanya pendapatan yang baik maka kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi dan jauh dari garis kemiskinan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa yang kurang mampu, mereka memilih untuk membuat usaha mikro atau usaha kecil yang dapat dilakukan agar mampu meningkatkan pendapatannya seperti: Bertani, berdagang, berternak, perindustrian, pelayanan jasa, dan lain-lain. Namun untuk melakukan usaha-usaha tersebut banyak diantara penduduk yang tidak memiliki modal cukup untuk menjalankan usaha-usaha tersebut dan oleh karna itu penduduk sangat membutuhkan sumber modal untuk dapat menjalankan usaha atau pekerjaan tersebut.

Desa merupakan wilayah terkecil dari Negara Indonesia yang terdekat dengan masyarakat dan memiliki batas wilayah agar dapat disejahterakan maupun diberdayakan. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan

³H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: Raja Grafindo,2010), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan bagi penduduk desa.⁴ Akan tetapi, disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan pembangunan pada tingkat desa antara lain disebabkan tidak hanya karena persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas tetapi juga disebabkan karena persoalan keuangan. Umat Islam mempunyai pedoman hidup yaitu Alquran dan Hadist, di dalam Al-quran Allah swt. memerintahkan kepada umat manusia khususnya umat Islam, untuk melaksanakan pembangunan, dan perubahan hidup baik dalam kehidupan material maupun kehidupan spiritual, serta selalu berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Surah Ar-Ra'd ayat 11 :

لَهُرُّ مَعْقِبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّنْ دُونِهِ ۚ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia." (Q.S. Ar-Ra'ad:11).⁵

Menurut M. Quraish Shihab di dalam kitab tafsir *Al-Misbah* menyebutkan bahwa, di samping letak tanggung jawab yang besar terhadap manusia, karena darinya dipahami bahwa kehendak Allah atas manusia yang

⁴ Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 1993), h. 5.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanah Ali-Art, 2004), h. 250.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah Dia tetapkan melalui sunnah-sunnahNya berkaitan erat dengan kehendak dan sikap manusia. Di samping itu, ayat ini juga menganugerahkan kepada manusia penghormatan yang demikian besar. Ayat ini menegaskan bahwa perubahan yang dilakukan Allah atas manusia, tidak akan terjadi sebelum manusia terlebih dahulu melangkah. Demikian sikap dan kehendak manusia menjadi “syarat” yang mendahului perbuatan Allah SWT. sesungguhnya ini merupakan penghormatan yang sangat luar biasa.⁶

Dalam Undang-Undang Desa Pasal 87 ayat (1) memberikan kewenangan kepada desa yang berbunyi: Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.⁷ BUM Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tahun 2014,⁸ BUM Desa menjadi salah satu alat pembangunan di desa untuk meningkatkan perekonomian desa, peningkatan pendapatan desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta diharapkan dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.⁹

Pengertian tentang pendirian badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah mengandung arti bahwa pendirian BUM Desa harus berdasarkan pada kebutuhan dan potensi lokal desa, dalam rangka

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta : Lentara Hati, 2005), h. 572.

⁷ Undang-Undang Desa. Pasal 87 ayat (1).

⁸ Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁹ Sofyani Hafiez. *Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. 2020. JIA. Volume 5, Nomor 2. h. 326.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembangunan kesejahteraan masyarakat.¹⁰ Sebenarnya pengembangan basis ekonomi desa sudah semenjak lama di jalankan oleh pemerintahan melalui berbagai program dan kegiatan, tetapi selalu saja kurang memuaskan, terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab kurang berhasilnya program pemerintah.

Salah satu faktor yang paling dominan adalah terlalu besarnya intervensi pemerintahan terhadap desa, yang pada akhirnya malah mempersulitkan daya kreatifitas dan inovasi masyarakat desa dalam menjalankan perekonomiannya. Akibat sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi diperdesaan berjalan lambat dan tidak efektif sehingga menimbulkan efek ketergantungan pada bantuan pemerintahan yang kurang jiwa kemandirian. Terlebih dulu dari yang masa sebelumnya, dimana banyak program-program pemerintahan yang terbukti gagal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Pemerintah menjadikan BUM Desa sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa.

Hal ini jelas terdapat di dalam Alquran Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *Dan tolong menolonglah kamu dalam hal (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya (Q.S. Al- Maidah: 2).*¹¹

¹⁰ Chamber, Robert. *Pembangunan Desa*, (Jakarta: LP3ES, 1987), h.53

¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), h. 106.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud ayat ini ialah orang yang berilmu membantu orang lain dengan ilmunya. Orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan. Jadi, seorang mukmin setelah mengerjakan suatu amal shalih, berkewajiban membantu orang lain dengan ucapan atau tindakan yang memacu semangat orang lain untuk beramal.

Adanya BUM Desa ini diharapkan dapat dan mampu membantu desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa, membantu pembangunan untuk kemajuan desa, kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya itu adanya BUM Desa juga dapat membantu meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam pada desa. Sehingga BUM Desa mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membantu meningkatkan kualitas desa.

Pengelolaan BUM Desa harus dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan BUM Desa dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa Alah Air Timur, modal BUM Desa terdiri dari penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa.¹² Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desa-desa tersebut. Dalam penyelenggaraannya BUM Desa yang dilakukan oleh setiap desa ini tidaklah selalu berjalan sesuai harapan. Usaha milik desa ini perlu adanya perhatian

¹² Peraturan Desa No. 03 Tahun 2017, *BAB IV Permodalan, Jenis Usaha Dan Hasil Usaha, Bagian Kesatu Modal Usaha*, Pasal 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

husus agar tidak terbengkalai. Kenyataannya tidak sedikit badan-badan usaha milik desa yang tidak terurus oleh sebab itu dalam mengelola usaha desa ini, diperlukan adanya SDM yang benar-benar bermental bisnis agar dapat terus berkembang dan terus berinovasi. Dengan demikian setiap BUM Desa yang didirikan mempunyai visi-misi yang kokoh dan terus menciptakan keuntungan maupun lapangan kerja tetap bagi masyarakat. Di sisi lain, desa mempunyai kekurangan. Dalam hal ini, modal sosial desa lebih besar daripada modal ekonomi, modal sosial yang dimaksud adalah ikatan sosial, jembatan sosial, dan jaringan sosial. Modal sosial ini bersifat parokial (terbatas) menjadi modal sosial yang paling rendah dan tidak dapat memberikan fasilitas pembangunan ekonomi. Maka dari itu, perlu adanya pengkajian lebih lanjut terkait pengelolaan BUM Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹³

Di dalam Peraturan Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2017 tentang BUM Desa pada pasal 14, bagian pengelolaan menyebutkan bahwa:¹⁴

1. BUM Desa di Desa Alah Air Timur dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
2. Badan hukum yang dimaksud pada ayat (1) adalah Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal yang di bentuk berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki

¹³ Mohammad Najib, BUMDES : Pembentukan dan Pengelolaannya, (Bengkulu : Balilaflo. 2019). h. 52.

¹⁴ Peraturan Desa No. 03 Tahun 2017, Tentang Badan Usaha Milik Desa Bagian Kedua Pengelolaan, Pasal 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh BUM Desa Mekar Jaya serta di selenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.

3. Dalam hal BUM Desa Alah Air Timur tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.¹⁵

Dan di dalam Peraturan Desa nomor 3 tahun 2017 tentang BUM Desa menjelaskan bahwa pengelolaan di pasal 15 sebagai berikut:¹⁶

1. Pengelolaan BUM Desa dijalankan dengan berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran dasar sebagaimana di maksud dalam ayat (1) sekurang kurangnya memuat rincian nama dan kedudukan, asas dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha kepengurusan dan pembagian keuntungan.
3. Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penerapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana di maksud pada pasal (1) di bahas dan di sepakati dalam musyawarah desa.¹⁷

Berdasarkan Peraturan Desa No. 3 tahun 2017 pasal 14 dan 15 di atas, menunjukkan bahwa pengelolaan BUM Desa sangat besar dalam meningkatkan dan memajukan suatu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

¹⁵ *Ibid*, Pasal 14.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 15.

¹⁷ *Ibid*. Pasal 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menumbuhkembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berazaskan pada nilai-nilai demokrasi ekonomi, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan, di Desa Alah Air Timur perlu pembentukan Badan Usaha Milik Desa.¹⁸ dan terbentuklah BUM Desa Mekar Jaya yang terletak di Desa Alah Air Timur. BUM Desa Mekar Jaya berupaya untuk dapat membantu meningkatkan dan membantu dalam upaya mensejahterahkan masyarakat dengan mendirikan beberapa unit usaha. dana yang diberikan pemerintah sudah terbagi rata dan dialokasikan dana tersebut untuk pendirian unit usaha seperti, perkreditan barang, simpan pinjam.

Dalam hal ini unit usaha simpan pinjam bertujuan untuk kebaikan demi kesejahteraan masyarakat, pendiri dan pengerak serta anggota BUM Desa di Desa Alah Air Timur secara keseluruhan masyarakat islam dan BUM Desa di desa ini telah banyak membantu masyarakat pedagang kecil dalam meningkatkan perekonomiannya melalui simpan pinjam yang digerakkan oleh BUM Desa dengan persenan yang cukup kecil, sesuai dengan pendapatan usaha masyarakat tersebut dan dapat dicicil setiap bulan dalam satu tahun.¹⁹ hal ini berbeda dengan bantuan dana lainnya seperti bantuan dari kelompok PKK, Koperasi dan kelompok organisasi lainnya.

Alasan lainnya, karena ada banyak kasus lembaga simpan pinjam yang gulung tikar dikarenakan banyaknya peminjam yang tidak mengembalikan hutangnya, sehingga banyak perangkat desa yang khawatir jika membuat

¹⁸ *Ibid*, Poin b.

¹⁹ Ariyanto. (Kepala Badan Usaha Milik Desa Mekar Jaya, Desa Alah Air Timur), Wawancara, Tanggal 10 Januari 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

simpan pinjam uangnya tidak kembali seperti nasib buruk lembaga simpan pinjam lainnya.

Selanjutnya, alasan yang lain mengenai simpan pinjam ini sudah umum dibuat sehingga tidak akan menciptakan kesan inovatif kala dana desa atau BUM Desa membuka lembaga keuangan serupa. Padahal sesungguhnya, lembaga keuangan simpan pinjam adalah salah satu jenis usaha yang justru paling mampu menciptakan multi efek bagi ekonomi desa. Sebagai lembaga yang mampu mendukung sistem permodalan para pelaku ekonomi desa, perbankan desa bisa mendukung segala jenis usaha masyarakat. Di desa manapun diwilayah manapun permodalan adalah salah satu mesin penggerak perekonomian.

Namun meskipun banyaknya permodalan yang telah ada di tengah-tengah masyarakat dan membantu para warga desa, BUM Desa memiliki peran yang sangat fundamental dalam memacu produktivitas ekonomi warga dan meningkatkan ekonomi desa melalui simpan-pinjam tersebut, dan masyarakat desa tetap melakukan simpan pinjam yang telah di gerakkan oleh BUM Desa. Selanjutnya, perkembangan desa yang berbasis masyarakat ini bisa terus menjadi perkembangan berkelanjutan tentunya memerlukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang pada saat ini kegiatan desa yang berjalan melalui simpan pinjam.

Pemerintah merupakan suatu bentuk sistem yang mengatur masyarakat dalam suatu negara. Istilah pemerintah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

diartikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial ekonomi dan politik suatu Negara dan bagian-bagiannya.²⁰

Tugas lain dari pemerintah adalah menjamin keamanan dan ketertiban bagi masyarakat dalam menjalani aspek kehidupan, dan juga dapat menyelesaikan atau bahkan mencegah terjadinya perselisihan ditengah masyarakat.²¹

Masalah pemerintahan dan perpolitikan dalam Islam dikenal dengan siyasah, apabila dilihat dari pengertiannya siyasah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Al-Qayim dari Ibnu Aqil didefenisikan sebagai, siyasah adalah setiap langkah perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan. Fiqh Siyasah lebih mementingkan kemaslahatan untuk rakyat umum, serta menolak segala jenis kerusakan. Fiqh Siyasah juga membahas tentang penerapan peraturan daerah yang mana juga dapat ditinjau dari segi politik Islam. Fiqh Siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya.²²

Dalam perspektif fiqh siyasah, permasalahan ini berkaitan dengan *Siyasah Dusturiyah* yang merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam

²⁰ Abu Samah, *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2018), h.15

²¹ *Ibid*, h.24.

²² A.Djazuli, *Fiqh siyasah*, (Bandung: Kencana, 2003), h. 39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masayarakatnya. Sebagaimana Al-Ghazali, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa seorang pemimpin diperlukan tidak hanya untuk menjamin keselamatan jiwa dan hak milih rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan Hukum Allah SWT.²³

Kaitannya dengan fiqh siyasah bahwasannya pemerintah dalam hal ini merupakan Pemerintahan Desa Alah Air Timur dengan Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), dan masyarakatnya merupakan masyarakat Desa Alah Air Timur. Dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa Alah Air Timur berusaha agar masyarakat Desa Alah Air Timur ini sejahtera dan jauh dari garis kemiskinan, adapun program yang diajalkan berupa Unit perkeditan barang dan simpan pinjam, namun yang terjadi dalam pelaksanaan unit simpan pinjam terdapat kedala seperti telatnya membayar uang bulanan yang seharusnya di bayarkan setiap bulanya, untuk memperlancar berjalannya unit tersebut.

Berdasarkan observasi (pengamatan) yang penulis lakukan di Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, bahwasanya penulis masih menemukan gejala-gejala yang terjadi di lapangan

1. Dalam beberapa tahun ini setelah didirikannya BUM Desa, masih belum terlihat peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

²³ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 97.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Sejauh ini program pembangunan yang ada, masih kurang melibatkan peran partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.
3. Mengenai masalah yang terdapat pada pelaksanaan unit simpan pinjam, yang mana ada beberapa masyarakat yang kurang disiplin dalam membayarkan uang bulanan tersebut, sehingga mengakibatkan lambatnya proses berjalannya unit tersebut.

Berdasarkan gejala-gejala yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi terhadap permasalahan tersebut, dalam sebuah kajian penelitian berupa skripsi dengan judul **“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 Di Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqih Siyash”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan, maka penulis memberi batasan permasalahan pada **Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 Di Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Perspektif Fiqih Siyash terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 Di Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Bagaimana Prespektif Fiqih Siyasah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 Di Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk Mengetahui Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang di teliti.

- b. Sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana pengelolaan badan usaha milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Perkuliahan Program (S1) Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Siyash Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUM Desa dibentuk berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.²⁴ Tujuan BUM Desa adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUM Desa mempunyai fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumber daya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat.²⁵

2. Maksud Pendirian BUM Desa Mekar Jaya

Dalam Peraturan Desa nomor 3 tahun 2017 pasal 2 tentang pendirian BUM Desa di Desa Alah Air Timur didirikan berdasarkan hasil

²⁴ *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya : 2007), h. 4.

²⁵ Riant Nugroho, Firre An Suprpto, *Badan Usaha Milik Desa Bagian 1: Konsep Dasar*, (Jakarta: PT Elex Media Komputiindo, 2021), h. 7-8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

musyawarah Desa Tanggal 6 September tahun 2012 sebagaimana telah di atur dengan Peraturan Desa nomor 1 tahun 2012.²⁶

Pasal 4 menyebutkan bahwa maksud pendirian BUM Desa Mekar Jaya adalah:²⁷

- a. Untuk menampung kegiatan-kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan jasa publik dan atau barang publik yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa.
- b. Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan masyarakat dan pendapatan pemerintahan Desa Alah Air Timur dalam menyelenggarakan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.
- d. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
- e. Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan.

²⁶ Peraturan Desa No. 03 Tahun 2017 *Tentang Badan Usaha Milik Desa, BAB II Pendirian*, pasal 2.

²⁷ Peraturan Desa No. 03 Tahun 2017 *Tentang Badan Usaha Milik Desa, BAB II Pendirian*, pasal 4..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa.
- g. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
- h. Menciptakan kesepakatan berusaha dan membuka lapangan kerja dan
- i. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.²⁸

3. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Di dalam Peraturan Desa nomor 3 tahun 2017 tentang BUM Desa pada pasal 14, bagian pengelolaan menyebutkan bahwa:

- a. BUM Desa di Desa Alah Air Timur dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- b. Badan hukum yang di maksud pada ayat (1) adalah Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal yang di bentuk berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa Mekar Jaya serta di selenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- c. Dalam hal BUM Desa Alah Air Timur tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada peraturan desa tentang pendirian BUM Desa.²⁹

²⁸ Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

²⁹ Peraturan Desa No. 03 Tahun 2017 *Tentang Badan Usaha Milik Desa, Bagian Kedua Pengelolaan*, Pasal 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan di dalam Peraturan Desa nomor 3 tahun 2017 tentang BUM Desa menjelaskan bahwa pengelolaan di pasal 15 sebagai berikut :

- a. Pengelolaan BUM Desa dijalankan dengan berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Anggaran dasar sebagaimana di maksud dalam ayat (1) sekurang kurangnya memuat rincian nama dan kedudukan, asas dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha kepengurusan dan pembagian keuntungan.
- c. Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pengurus, maka bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penerapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan.
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana di maksud pada pasal (1) di bahas dan di sepakati dalam musyawarah desa.³⁰

Pengelolaan dan pendirian BUMDes merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang wujudnya sebagai lembaga ekonomi produktif sehingga pengelolaan badan usahanya berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Pendirian BUMDes sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan membawa manfaat tersendiri bagi

³⁰ *Ibid.* Pasal 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa yang mendirikan. Selain untuk peningkatan pendapatan asli desa, BUMDes juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Dalam menjalankan unit usaha, pasti didalamnya terdapat prinsip-prinsip yang dijadikan pegangan dalam mencapai sebuah tujuan. Hal ini juga berlaku didalam menjalankan BUM Desa. Oleh karena itu, pengelolaan BUM Desa perlu berpegang teguh pada prinsip BUM Desa. Dalam menjalankan BUM Desa, ada enam prinsip yang menjadi pegangan pengelolaan, pemerintah dan warga masyarakat sebagai bagian dari BUM Desa, yaitu³¹ :

a. Kooperatif

Prinsip kooperatif berarti bekerja sama. Didalam menjalankan dan mengelola BUM Desa, para pihak yang terlibat di BUM Desa harus mampu bekerja sama dengan baik. Prinsip Kooperatif sangat penting untuk lancarnya pengembangan dan kelangsungan usaha BUM Desa.

b. Partisipatif

Prinsip partisipatif ini berarti bersifat partisipasi. Semua yang menjadi bagian atau para pihak yang terlibat di dalam pengelolaan BUM Desa memiliki kewajiban dan kesadaran berpartisipasi penuh dalam memberikan dukungan dan kontribusi dalam upaya mendorong kemajuan usaha BUM Desa. Bentuk kontribusi yang terpenting adalah

³¹ *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Ibid,*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan Pegawai ataupun kualitas SDM, harus benar-benar memiliki kemampuan, keahlian, dan kompetisi yang sesuai dengan bidang yang dijalankan di BUM Desa sehingga mampu secara maksimal berkontribusi kemampuan sehingga mampu tepat sasaran dalam menjalankan unit usaha seperti BUM Desa.

c. Emansipatif

Prinsip emansipatif ini bersifat emansipasi. Dalam pengelolaan dan menjalankan BUM Desa, para pihak yang terlibat dalam BUM Desa telah mempunyai hak yang sama. Oleh karena itu, mereka harus diperlakukan secara sama tanpa memandang golongan, suku, agama, strata sosial, atau jabatan.

d. Transparansi

Prinsip tranparansi berarti dilaksanakan secara terbuka. Di dalam menjalankan dan pengelolaan BUM Desa, pengelolaan harus berlaku terbuka dalam setiap aktivitas yang dilakukan, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk mengemukakan informasi.

e. Akuntabel

Prinsip akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan, terhadap kejelasan fungsi, pelaksanaan serta pertanggungjawaban organisasi. Aktivitas yang dilaksanakan untuk usaha BUM Desa harus dapat dipertanggungjawabkan, pertanggungjawaban yang dimaksud adalah secara teknis dan administratif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Sustainabel

Prinsip sustainabel berarti kegiatan atau usaha yang dijalankan harus dapat dikembangkan dan dilestarikan masyarakat di dalam wadah BUM Desa. Hal ini berarti kegiatan tersebut harus kegiatan usaha yang berkelanjutan.³²

5. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam hukum siyasah, ulama mujtahid menggali hukum-hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.³³

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqih siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang di jalankan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.³⁴

³² *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Ibid. h.14.

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 4.

³⁴ *Ibid*, h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang menetapkan lima bidang, empat bidang atau tiga bidang pembahasannya. Bahkan ada juga yang membagi menjadi delapan bidang.

Al-Mawardi dalam kitabnya menuliskan bahwa ruang lingkup kajian fiqh siyasah itu mencakup kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*), ekonomi moneter (*Siyasah Amaliyah*), peradilan (*Siyasah Qada'iyah*), hukum perang (*Siyasah Harbiah*), dan administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).³⁵

Sedangkan pendapat lain para ulama disampaikan oleh Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu, peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.³⁶

T. M. Hasbi juga menuliskan di dalam bukunya membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)

³⁵ Al-Mawardi, *al Ahkam as-Sultaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, (Mesir: Dar al Fikr, 1996), h. 2.

³⁶ Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h.12-14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Siyasah Qada'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan).
- d. *Siyasah Mal'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah* atau *Siyāsah Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).
- g. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).³⁷

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- a. Politik Perundang-Undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*)

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qada'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

- b. Politik Luar Negeri (*al-Siyasah al-Kharijiah*)

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-'Amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

- c. Politik Keuangan dan Moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*)

Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik,

³⁷ T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah, t.tp), h. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak dan perbankan.³⁸

7. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang- Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.³⁹

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting dalam *fiqh siyasah dusturiyah* yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu:

- a. Pihak yang mengatur.
- b. Pihak yang diatur.

Melihat kedua unsur tersebut, menurut Prof. H. A. Djazuli, Fiqh siyasah itu mirip dengan ilmu politik. Seperti yang dikatakan Wirjono Prodjodikoro bahwa:⁴⁰ Dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.⁴¹

³⁸ Muhammad Iqbal, Op.Cit, h.16.

³⁹ *Ibid*, h. 154.

⁴⁰ Ahmad Djazuli, *Fiqh siyasah implementasi kemaslahatan umat dan rambu-rambu syariah*, (Jakarta: Kencana 2009), h. 28.

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung: Eresco, 1971), h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan didalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena itu, didalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang - undangan yang dituntut oleh hal *ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip - prinsip agama dan merupan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴²

Konsep *fiqh siyasah dusturiyah* terbagi menjadi dua aspek yaitu:

- a. Al-Qur'an dan hadist yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia.
- b. Kebijakan *ulil amri* atas dasar pertimbangan ulama' dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat, ia wajib ditaati

⁴² Ahmad Djazuli, Op. Cit, h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansi tidak bertentangan dengan jiwa syari'at.

Persoalan terkait tentang pengelolaan badan usaha milik desa melalui peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum fiqh siyasah dusturiyah yakni al- quran dan sunnah Nabi Muhammad Saw serta kebijakan ulil amri serta kebiasaan adat suatu Negara yang tidak melanggar shari'at. Al-quran sudah berpesan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S An-Nisa:58).*⁴³

Bagi Islam, imamah (Kepemimpinan) adalah pondasi yang mengokohkan prinsip-prinsip agama, dan mengatur kepentingan kepentingan umum, hingga urusan rakyat berjalan dengan normal, dan kekuasaan khusus lahir dari padanya.⁴⁴

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.87.

⁴⁴ Imam Al-Mawardi, *Al-ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam.* (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), h. 38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti, akan tetapi terdapat perbedaan dengan yang peneliti lakukan, untuk lebih jelas bisa di lihat dari tabel berikut:

| Penelitian Terdahulu | Perbedaan Penelitian |
|--|--|
| 1. Skripsi dari Ahmad Nur Ihsan tahun 2018. Dengan judul “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Gerbang Lentara Sebagai Penggerak Desa Wisata Lecep” tujuan penelitian ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. ⁴⁵ | Perbedaan dengan peneliti Tersebut terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian tersebut di BUM Desa Gerbang Lentara Desa Wisata Lecep, yang kedua yaitu penelitian terdahulu fokus ke masalah menganalisis pengelolaan BUM Desa sedangkan Penelitian yang penulis lakukan di BUM Desa Mekar Jaya Desa Alahair Timur dan perbedaan yang kedua yaitu penelitian yang penulis lakukan bukan hanya fokus ke pengelolaan BUM Desa tetapi juga membahas Perspektif Fiqih Siyasah. |

⁴⁵ Ahmad Nur Ihsan, *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Gerbang Lentara Sebagai Penggerak Desa Wisata Lecep*, (Semarang:skripsi,2018),h. 3

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|--|
| <p>2. Skripsi dari Susi Susanti tahun 2019. Dengan judul “Strategi BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu Tahun 2019” tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi bumdes dalam mensejahterakan masyarakat di desa mbujung dan mengetahui faktor penghambat strategi bumdes. Metode yang digunakan yaitu <i>deskriptif kualitatif</i>.⁴⁶</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan dengan peneliti tersebut yakni dimana peneliti tersebut melakukan penelitian tentang Strategi BUM Desa, sedangkan Penelitian yang saya lakukan tentang Pengelolaan BUM Desa dan tinjauan fiqh siyasah. |
| <p>3. Skripsi dari Nikma Sholihati tahun 2020. Dengan judul “Peran Dan Efektifitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Blang Krueng Aceh Besar” tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dari badan usaha milik desa (BUM Desa)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan penelitian ini yaitu jika penelitian terdahulu membahas mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), sedangkan penelitian yang penulis lakukan tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menurut Perspektif Fiqh Siyasah. |

⁴⁶ Susi Susanti, *Strategi BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu Tahun 2019*, (Mataram: skripsi,2019), h. 5



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|---|
| <p>dalam mensejahterakan masyarakat desa dan mengetahui efektivitas BUM Desa terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa blang krueng. Metode yang digunakan metode deskriptif kualitatif.⁴⁷</p> | |
| <p>4. Skripsi dari Halimatus Sakdiah tahun 2018. Dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bum desa) Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai” tujuan penelitian ini untuk Untuk mengetahui apa saja program BUM Desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, Untuk mengetahui apa hambatan BUM</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu jika penelitian terdahulu membahas tentang peran Badan Usaha Milik Desa sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menurut Perspektif Fiqih Siyasah, |

⁴⁷ Nikma Sholihati, *Peran Dan Efektifitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Blang Krueng Aceh Besar* (Banda Aceh: skripsi, 2020),h. 10



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|---|
| <p>Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dan juga Untuk mengetahui keberhasilan yang dicapai oleh BUM Desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. Metode yang digunakan metode penelitian kualitatif.⁴⁸</p> | |
| <p>5. Skripsi dari Wahyu Aditya tahun 2019. Dengan judul “Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme</p> | <p>Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu dimana penelitian terdahulu meneliti mengenai Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pematang Rahim, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai pengelolaan Badan Usaha</p> |

⁴⁸ Halimatus Sakdiah, *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai* (Medan : skripsi, 2018), h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|----------------------------------|--|
| © Hak cipta milik UIN Suska Riau | <p>pengelolaan BUMDes Karya Milik Desa (BUM Desa) menurut Bersama di Desa Pematang Rahim, Perspektif Fiqih SiyasaH. ingin mengetahui pengaruh BUMDes Karya Bersama terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Pematang Rahim, dan untuk mengetahui kendala yang dialami di BUM Desa Karya Bersama. Metode yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif.⁴⁹</p> |
|----------------------------------|--|

Dari beberapa penelitian yang sudah di lakukan seperti tabel diatas dapat diketahui bahwa penelitian BUM Desa yang di lakukan oleh penelitian terdahulu belum ada yang meneliti mengenai pengelolaan BUM Desa menurut Perspektif Fiqih SiyasaH.

⁴⁹ Wahyu Adhitya, *Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur* (Jambi :skripsi,2019), h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.⁵⁰ Adapun langkah-langkah yang sistematis tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁵¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data, baik dari sample, informant, ataupun objek penelitian yang diteliti. Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di Desa Alah Air Timur Kecamatan Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Penulis tertarik melakukan penelitian di Desa Alah

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1996), Cet. ke-10, jilid 3, h. 136.

⁵¹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. Ke-3, h. 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Air Timur dikarenakan lokasi penelitian belum pernah di laksanakan penelitian lokasi penelitian ini juga terdapat gejala di mana pengelolaan BUM Desa sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Desa No. 3 Tahun 2017 Tentang BUM Desa yang kurang berjalan dengan baik. Selain itu lokasi tersebut sangat mudah di jangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah pelaku dari orang yang mengerjakan sesuatu terhadap apa yang dia kerjakan. Subjek dalam penelitian ini adalah terdiri dari Kepala Desa Alah Air Timur, Kepala BUM Desa Mekar Jaya, Pengurus BUM Desa Mekar Jaya, dan beberapa masyarakat Desa Alah Air Timur. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Desa Alah Air Timur Nomor 3 Tahun 2017 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah.

Jadi dari pengertian subjek dan objek tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, keduanya sama-sama melihat pengaruh sesuatu treatment, maka ada variabel yang mempengaruhi dan variabel akibat.⁵²

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan himpunan yang lengkap dari satuan atau individu yang karakteristiknya ingin kita ketahui. Banyaknya individu atau elemen yang merupakan anggota populasi disebut sebagai ukuran popu-

⁵² Suharsimi Arikunto, op. cit., h. 101.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lasi.⁵³ Populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 orang, yaitu Kepala Desa Alah Air Timur, Ketua BUM Desa, Sekretaris BUM Desa, Bendahara BUM Desa Mekar jaya dan 16 masyarakat anggota BUM Desa Mekar jaya sebagai penguat data penelitian.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Purposive Sampling*. Metode *Purposive Sampling* adalah metode penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁵⁴ Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 7 orang. Terdiri dari 1 orang Kepala Desa Alah Air Timur, 1 orang Ketua BUM Desa, 1 orang sekretaris BUM Desa, 1 orang bendahara BUM Desa Mekar Jaya dan 3 orang masyarakat anggota BUM Desa. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang dianggap relevan dengan penelitian, purposive sampling yaitu penulis menentukan sendiri sampel yang penulis pandang cakap dan layak untuk memberikan data mengenai penelitian ini dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal dalam penelitian ini.⁵⁵

⁵³ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 80-85.

⁵⁵ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis datanya yaitu:⁵⁶

a. Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.⁵⁷ Data primer dalam penelitian adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan Kepala BUM Desa, Pengurus BUM Desa, dan beberapa masyarakat Desa Alah Air Timur.

b. Data sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.⁵⁸ Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan.

⁵⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), h. 156.

⁵⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), h. 37.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Observasi, adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.⁵⁹
- b. Wawancara, adalah merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (*pewawancara*) dengan sumber data (*informan*).⁶⁰
- c. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁶¹
- d. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya.⁶²

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diolah secara sistematis. Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan

⁵⁹ Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara,2007), Cipta, ke-2, h.73.

⁶⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), h. 72.

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

⁶² Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media , 2011), h. 62.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara sistematis.⁶³

8. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
- c. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

B. Sistematika Penulisan

Secara umum, sistematika dan pedoman penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan sistematika sebagai berikut:

⁶³ Lexy. J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung:Rosda Karya, 2000), Cet. ke-36, h. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

: PENDAHULUAN

Memaparkan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kerangka teoritis yaitu :

Pengertian Badan Usaha Milik Desa, maksud dan tujuan mendirikan Badan Usaha Milik Desa, pengurusan dan pengelolaan BUM Desa Mekar Jaya, pada bab ini juga membahas tentang Fiqih Siyasah yang meliputi: pengertian fiqih siyasah, ruang lingkup fiqih siyasah, pengertian fiqih dusturiyah, dan penelitian terdahulu.

BAB III

: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisa, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB IV

: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran secara umum Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, hasil penelitian bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mekar Jaya, dan

membahas bagaimana Perspektif Fiqih Siyash Terhadap Pengolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Alah Air Timur Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 .

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab akhir ini meliputi kesimpulan dan saran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisa data dan pembahasan di atas terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Desa No. 3 Tahun 2017 Di Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Prespektif Fiqih Siyash berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Desa No 3 Tahun 2017 Di Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Alah Air Timur bisa terbilang masih kurang maksimal, karena masih ada beberapa penghambat seperti kurang nya sosialisasi dari pihak BUM Desa kepada masyarakat dan kurang nya kesadaran bagi Masyarakat Desa Alah Air Timur untuk pembayaran uang bulanan yang membuat pihak BUM Desa merasa khawatir akan menjadi penghambat berjalannya unit simpan pinjam di tahun berikutnya.
2. Pengelolaan badan usaha milik desa dilihat menurut perspektif fiqih siyash telah sesuai meskipun begitu masih ada beberapa penghambat di karenakan kurangnya kotribusi yang maksimal dari kedua belah pihak. Kurangnya pemahaman mengenai fungsi dan manfaat BUM Desa oleh masyarakat serta kurangnya keterampilan Pengelola dan aparat pemerintah



desa dalam pengelolaan Usaha melalui BUM Desa menjadikan program dari setiap unit BUM Desa belum berjalan secara baik.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, adapun saran yang bersifat membangun dan konstruktif disampaikan kepada yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Kepada pengurus BUM Desa agar bisa berkoordinasi lebih baik lagi dan memberikan dukungan serta perhatian khusus dalam pengelolaan BUM Desa Mekar Jaya kepada masyarakat Desa Alah Air Timur, baik dengan melakukan sosialisasi dan pendekatan dengan masyarakat setempat, memberikan saksi tegas agar masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar uang bulanan simpan pinjam serta meningkatkan kerjasama dengan masyarakat desa.
2. Dalam menjalankan dan mengelola BUM Desa tentunya terdapat faktor - faktor penghambat, baik itu dari segi internal dan eksternal, maka dari itu alangkah lebih baiknya pengelola BUM Desa memusyawarahkan tersebut kepada aparat desa dan masyarakat desa demi kelancaran pengelolaan dan tercapai tujuan dari pendirian BUM Desa tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Rojak, Jeje. *Hukum Tata Negara*, Surabaya, 2014
- Abdurrahman, Taj , *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, Mesir, Mathaba'ah Dar al-Ta'lif, 1993.
- Adi, Rianto. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta:Granit.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Arikunto, Suharsimi. 2010 *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Boediono. 1993. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE
- Buku Panduan pendiri dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)* Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 2007
- Basri faisal dan Munandar haris. 2009. *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-Masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia* Jakarta: Kencana.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti, *Dalam Angka 2019*. Meranti: BPS Kabupaten Kepulauan Meranti. 2019.
- Fajar Mukhti dan Achmad Yulianto , 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harsono. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Jonathan Sarwono. 2012. *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media.
- Moelong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-36, Bandung: Rosda Karya, 2000.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Konteks Doktrin Politik*, Gaya Media, Jakarta, 2000.
- AlMawardi, *al Ahkam as-Sultaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, Mesir: Dar al Fikr, 1996.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010.

Riant Nugroho, *Badan Usaha Milik Desa bagian 1: konsep dasar*, Jakarta, PT. Gramedia.

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Alfabeta.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers. 2011.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, , 1996 Cet. ke-10, jilid 3, Jakarta:Rineka Cipta.

Widjaja H.A.W. 2010. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh* Jakarta: RajaGrafindo.

Skripsi Terdahulu:

Ahmad Nur Ihsan, 2018. “*Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Gerbang Lentara Sebagai Penggerak Desa Wisata Lecep*”, Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Halimatus Sakdiah, 2018. “*Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai*” Skripsi. Medan: universitas Islam Negeri Sumatra Utara.

Nikma Sholihati, 2020. “*Peran Dan Efektifitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Blang Krueng Aceh Besar*”. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Susi Susanti, 2019. “*Strategi BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu Tahun 2019*”. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

Wahyu Adhitya, 2019. “*Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur*”. Skripsi. Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal :

Dewi, Amelia Sri Kusuma. “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Uoaya Dalam Hafiez, Sofyani.” Implementasi PrinsipPrinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).” JIA. Volume 5. Nomor 2. (2020)

Sofyani Hafiez. *Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. 2020. JIA. Volume 5, Nomor 2.

Siti Nur Khotimah, *Pengelolaan BUM Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Perspektif Siyasa Dusturiyah Dan Maliyah (Studi di desa Kertomulyo-Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)*, Volume 1 No. 2. (2019).

Al- Quran :

Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Jumantul Ali-Art, 2004

Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan Intisari Ayat*, Bandung : Syaamil Al-Qur’an

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia.

Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Desa No 3 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Kamus :

Pendidikan, Depertemen dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran I

Surat Izin Riset Universitas



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrandas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1809/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 07 Maret 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : WIJI SANIYATI
NIM : 11820424814
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 Di Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqih Siyasah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



W. M. Ag
19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lampiran II

Surat Izin Riset DPMPPTSP Provinsi Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/45779
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IPP.00.9/1809/2022 Tanggal 7 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | WIJI SANIYATI |
| 2. NIM / KTP | : | 11820424814 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENGLOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2017 DI DESA ALAH AIR TIMUR KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA ALAH AIR TIMUR KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 8 Maret 2022



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti
 Up. Kepala DPMPPTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lampiran III

Surat Izin Riset DPMTSP Selatpanjang



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
**DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
 Jalan Merdeka, No. 83, Telp/ Fax. (0763) 33630
 E-mail : dpmtspkabmeranti@gmail.com
SELATPANJANG

Kode Pos 28753

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : 053/DPMTSP/III/2022/SKP/42

TENTANG :

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN RISET**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah membaca surat dari: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, Nomor: 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/45779 Tanggal 08 Maret 2022, dengan ini memberikan rekomendasi penelitian kepada:

| | |
|-------------------|---|
| Nama | : WIJI SANIYATI |
| NIM | : 11820424814 |
| Program Studi | : Hukum Tata Negara (Siyasah) |
| Jenjang | : S1 |
| Judul Penelitian | : Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 di Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti menurut Perspektif Fiqih Siyash |
| Lokasi Penelitian | : Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal surat ini dibuat.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait, agar dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini, terima kasih.

Dibuat di : Selatpanjang
 Pada tanggal : 14 Maret 2022

A.n KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 SEKRETARIS



Penata Tk. I (III/d)
 NIP. 19861011 198903 2 005

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Lampiran IV

Surat Keterangan Izin Riset



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN TEBING TINGGI
KANTOR KEPALA DESA ALAHAIR TIMUR
Jl. H. NORDIN ALAHAIR TIMUR KECAMATAN TEBING TINGGI KODE POS 28753

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 37/DAT/S.Ker/III/2022

Kepala Desa Alahair Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.
Memberikan Izin Penelitian Kepada :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama | : WIJI SANIATI |
| NIM | : 11820424814 |
| JURUSAN/PROGRAM STUDI | : Hukum Tata Negara (Siyasah) |
| JENJANG | : S1 |
| UNIVERSITAS | : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UINSUSKA RIAU) |

1. Untuk melakukan penelitian/pengumpulan Data dalam rangka penyusunan Skripsi, berlokasi di BUMDes Desa Alahair Timur .
2. Dengan Judul **"Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 di Desa Alahair Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti menurut Perspektif Fiqih Siyasah"**
3. Demikian Surat Keterangan ini kami berikan Kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Alahair Timur, 16 Maret 2022

Kepala Desa Alahair Timur



WALUYO, S.Pd



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Lampiran IV Surat Keterangan Selesai Riset



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN TEBING TINGGI
KANTOR KEPALA DESA ALAHAIR TIMUR
 Jl. H. NORDIN ALAHAIR TIMUR KECAMATAN TEBING TINGGI KODE POS 28753

SURAT KETERANGAN
Nomor : 40/DAT/S.Ker/BI/2022

Kepala Desa Alahair Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Telah membaca surat dari Kepala Badan Penanaman Modal/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti nomor: 053/DPMPTSP/III/2022/SKP/42 tanggal : 24 Maret 2022 dengan ini menerangkan:

| | |
|-----------------------|---|
| Nama | : WIJI SANIYATI |
| NIM | : 11820424814 |
| JURUSAN/PROGRAM STUDI | : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1 |
| UNIVERSITAS | : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau |

1. Telah melakukan penelitian/pengumpulan Data dalam rangka penyusunan Skripsi, berlokasi di BUMDes Desa Alahair Timur .
2. Dengan Judul **"Pengelolaan Badan Usaha Milih Desa berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 di Desa Alahair Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti menurut Perspektif Fiqih Siyasah"**
3. Demikian Surat Keterangan ini kami berikan Kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Alahair Timur, 24 Maret 2022
 Kepala Desa Alahair Timur

 WALUYO, S.Pd



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PEDOMAN WAWANCARA

“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Desa No 3 Tahun 2017 Di Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqih Siyasah ”

1. Unit Usaha yang ada di BUM Desa Mekar Jaya serta alasan keberadaan Unit usaha tersebut?
2. Dari manakah asal sumber modal BUM Desa Mekar Jaya?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BUM Desa Mekar Jaya?
4. Bagaimana pengurus mengatasi kendala dan permasalahan yang ada di BUM Desa Mekar Jaya?
5. Bagaimanakah struktur organisasi pada BUM Desa Mekar Jaya dan apakah sudah dilaksanakan dengan baik dalam pembagian kerjanya?
6. Bagaimanakah keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan BUM Desa?
7. Bagaimanakah ketertarikan dan kontribusi masyarakat terhadap adanya BUM Desa Mekar Jaya?
8. Bagaimanakah pengaruh adanya BUM Desa Mekar Jaya terhadap pendapatan Desa?
9. Bagaimana prinsip pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus BUM Desa Mekar Jaya ?
10. Apakah BUM Desa Mekar Jaya selalu membuat program kerja setiap tahunnya?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Lampiran V

Wawancara Kepada Kepala Desa Alah Air Timur



G. Lampiran VI

Wawancara dengan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Mekar Jaya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PROPOSAL USAHA
KARSIPTAN KEPERAWATAN BERHAJI

NIK: 1. SURCHANDI 3076 51773

WILAYAH: PROVINSI RIAU
KABUPATEN: KABUPATEN MERANTI
KANTON: KANTON MUKTI
KAWILAYAH: KAWILAYAH MUKTI
ALAMAT: ALAMAT TIMUR, 7-116-2072

ALAMAT: Jl. Solemanry R42 No. 06 Desa Alahair Timur Kecamatan Alahair Timur Kec. Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama: MISRI
Alamat: Jl. Perintis, No. 01, RW. 02, Desa Karang Banjar

Berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman atas nama pihak kedua pada hari Senin, Tanggal 31 Bulan Januari, Tahun 2022, maka pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat membuat Perjanjian sebagai berikut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA wajib memberikan kredit kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta) Rp. Di mana dengan bunga 13% Per bulan.
2. PIHAK KEDUA wajib membayar angsuran pinjaman sebanyak 24 kali angsuran dan diwajibkan sebelum setelah dana diterima (sesuai dengan siklus usaha).
3. PIHAK KEDUA wajib melunasi pokok pinjaman Rp. 407.000,- dan bunga Rp. 32.000,- Perbulan.
4. Jika terjadi keterlambatan angsuran oleh PIHAK KEDUA maka dikenakan denda sesuai dengan sanksi sebagai berikut:
 - a. Jika terjadi tunggakan pembayaran setiap bulan akan dikenakan denda Rp. 1.000,- per hari pada hari ke-1 dari jatuh tempo setiap bulannya.
 - b. Jika pinjaman macet/di atas maka kredit menjadi tanggung jawab ahli waris.
 - c. Jika terjadi tunggakan 3(siga) bulan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut maka agunan di atas dan selanjutnya di jual oleh pihak BUMDes.
5. Jika PIHAK KEDUA tidak sanggup melunasi kredit hingga batas waktu yang telah ditetapkan, maka jaminan di atas dan di jual untuk melunasi sisa kredit kepada PIHAK PERTAMA.
6. Lain-lain yang belum ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Kredit ini merujuk pada anggaran Dasar dan Rumah Tangga BUMDes Mekar Jaya.

Demiakan surat pernyataan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Alahair Timur, 7-116-2072

PIHAK PERTAMA: Kepala BUMDes Alahair Timur
1. Direktur: Arizanto
2. Sekretaris: Rahma Yulis
3. Bendahara: Murni, AMM

PIHAK KEDUA: Nsabah
MISRI

KEPALA DESA ALAHAIR TIMUR
D. WATIYOSNI

LAPORAN LABA RUGI
UNIT PERKREDITAN BARANG
MEKAR JAYA

Bulan (Periode : 1 s/d 28 Februari 2022) Kuartal (Periode : 1 Jan s/d 28 Februari 2022)

| 4 PENDAPATAN | | 4 PENDAPATAN | |
|--|-----------|--|-----------|
| 402 Jasa Program Modal kerja | 0 | 402 Jasa Program Modal kerja | 0 |
| 403 Jasa Program Kemitif | 0 | 403 Jasa Program Kemitif | 0 |
| 404 Jasa Program Barang | 1.685.000 | 404 Jasa Program Barang | 1.509.800 |
| 405 Jasa Program Ringgany | 0 | 405 Jasa Program Ringgany | 0 |
| 406 Bunga bank | 2.518 | 406 Bunga bank | 13.000 |
| 409 Denda | 0 | 409 Denda | 0 |
| 409 Provision pendapatan lain lain | 0 | 409 Provision pendapatan lain lain | 0 |
| TOTAL PENDAPATAN | 1.687.518 | TOTAL PENDAPATAN | 1.522.800 |
| 5 BEBAN BUNGA POKOK | | 5 BEBAN BUNGA POKOK | |
| 502 Beban Bunga Pinjaman | 0 | 502 Beban Bunga Pinjaman | 0 |
| 503 Beban Lain lain | 0 | 503 Beban Lain lain | 0 |
| JUMLAH BEBAN POKOK | 0 | JUMLAH BEBAN POKOK | 0 |
| 6 BEBAN USAHA | | 6 BEBAN USAHA | |
| 602 Gaji dan Honor Direktur, staff dan Komunitas | 842.500 | 602 Gaji dan Honor Direktur, staff dan Komunitas | 1.754.900 |
| 603 Adm dan Umum | 2.915 | 603 Adm dan Umum | 99.360 |
| 604 Transport | 0 | 604 Transport | 0 |
| 605 Peralatan | 204.875 | 605 Peralatan | 408.133 |
| 606 Bunga Hibah | 0 | 606 Bunga Hibah | 0 |
| 607 Adm dan Fungsional Beban bank | 30.500 | 607 Adm dan Fungsional Beban bank | 22.235 |
| 608 Operasional | 0 | 608 Operasional | 0 |
| JUMLAH BEBAN USAHA | 1.060.085 | JUMLAH BEBAN USAHA | 2.284.628 |
| LABA (RUGI) | 627.433 | LABA (RUGI) | 1.238.072 |

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAPORAN LABA RUGI
UNIT PERKREDITAN BARANG
MEKAR JAYA**

Bulanan (Periode : 1 s/d 28 Februari 2022) Kumulatif (Periode : 1 Jan s/d 28 Februari 2022)

| 4 PENDAPATAN | | | | 4 PENDAPATAN | | | |
|---------------------------|--|----|------------------|---------------------------|--|----|------------------|
| 410 | Jasa Pinjaman Modal kerja | Rp | 0 | 410 | Jasa Pinjaman Modal kerja | Rp | 0 |
| 420 | Jasa Pinjaman Konsumtif | Rp | 0 | 420 | Jasa Pinjaman Konsumtif | Rp | 0 |
| 430 | Jasa Pinjaman Barang | Rp | 1,685,000 | 430 | Jasa Pinjaman Barang | Rp | 3,509,800 |
| 434 | Jasa Pinjaman Mingguan | Rp | 0 | 434 | Jasa Pinjaman Mingguan | Rp | 0 |
| 440 | Bunga Bank | Rp | 2,518 | 440 | Bunga Bank | Rp | 11,100 |
| 450 | Denda | Rp | 0 | 450 | Denda | Rp | 0 |
| 490 | Provisi/pendapatan lain-lain | Rp | 0 | 490 | Provisi/pendapatan lain-lain | Rp | 0 |
| TOTAL PENDAPATAN | | | 1,687,518 | TOTAL PENDAPATAN | | | 3,520,900 |
| 5 BEBAN BUNGA POKOK | | | | 5 BEBAN BUNGA POKOK | | | |
| 510 | Beban Bunga Pinjaman | Rp | 0 | 510 | Beban Bunga Pinjaman | Rp | 0 |
| 520 | Beban Lain-lain | Rp | 0 | 520 | Beban Lain-lain | Rp | 0 |
| JUMLAH BEBAN POKOK | | | 0 | JUMLAH BEBAN POKOK | | | 0 |
| 6 BEBAN USAHA | | | | 6 BEBAN USAHA | | | |
| 610 | Gaji dan Honor Direktur, staff dan Komisaris | Rp | 842,500 | 610 | Gaji dan Honor Direktur, staff dan Komisaris | Rp | 1,754,900 |
| 620 | Adm dan Umum | Rp | 2,915 | 620 | Adm dan Umum | Rp | 99,360 |
| 630 | Transport | Rp | 0 | 630 | Transport | Rp | 0 |
| 660 | Penyusutan | Rp | 204,167 | 660 | Penyusutan | Rp | 408,333 |
| 670 | Bunga Hutang | Rp | 0 | 670 | Bunga Hutang | Rp | 0 |
| 680 | Adm dan Pajak Pendapatan Bunga Bank | Rp | 10,503 | 680 | Adm dan Pajak Pendapatan Bunga Bank | Rp | 22,235 |
| 690 | Operasional | Rp | 0 | 690 | Operasional | Rp | 2,284,828 |
| JUMLAH BEBAN USAHA | | | 1,060,085 | JUMLAH BEBAN USAHA | | | 2,848,828 |
| LABA (RUGI) | | | 627,433 | LABA (RUGI) | | | 1,236,072 |

SPD Nomor : 104SPD/BI-MDesa/MJA/II/2022
 Jumlah Pencairan Rp 121.000.000
 Pencairan Tanggal 07 Februari 2022
 Pengisian (PHD) SPD No. 1050-1102

PERUSAHAAN
 PT PALANGKA MATA RUMAH KUNCI (PT PALMARA)
 Alamat: Jl. Raya Palangka - Palangka, Kalimantan Tengah
 Nomor: 0812-3333-3333

DAFTAR PEMERIKSAAN
 No. 104/SPD/BI-MDesa/MJA/II/2022
 Tanggal: 07 Februari 2022

DAFTAR PEMERIKSAAN
 No. 104/SPD/BI-MDesa/MJA/II/2022
 Tanggal: 07 Februari 2022

MEKAR JAYA
 UNIT PERKREDITAN BARANG
 DESA ALAHAR TIRU KIRI, TERANG TINGGI KAB. KEP. MERANGIN
 NOMOR: 104/SPD/BI-MDesa/MJA/II/2022

| No | Nama Pemilik | Jenis Tabung | Saldo (Rp) |
|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1 | MELIATI | Tabung | 10.000.000 |
| 2 | SELVA | Tabung | 10.000.000 |
| 3 | YASNYO | Tabung | 10.000.000 |
| 4 | ANWAR RAGHO | Tabung | 10.000.000 |
| 5 | MEKON | Tabung | 10.000.000 |
| 6 | KAFERAN | Tabung | 10.000.000 |
| 7 | SWAN | Tabung | 10.000.000 |
| 8 | HASAN MURID | Tabung | 10.000.000 |
| 9 | PRATIWI | Tabung | 10.000.000 |
| 10 | ANWAR | Tabung | 10.000.000 |
| 11 | IDA RUSMARTI | Tabung | 10.000.000 |
| 12 | LAMANKI | Tabung | 10.000.000 |
| 13 | SEWANTINE | Tabung | 10.000.000 |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| TOTAL | | | 121.000.000 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Desa No 3 Tahun 2017 Di Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqh SiyasaH”**, yang ditulis oleh:

Nama : WIJI SANIATI
NIM : 11820424814
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 14 Juli 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hendri Sayuti, M. Ag
Sekretaris
Ahmad Fauzi, SHI, MA
Penguji I
Darmawan, Tia Indrajaya, M. Ag
Penguji II
Dr. H. Suhayib, M.Ag

h. Fauzi
.....
[Signature]
.....
.....
.....

Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : WIJI SANIYATI
NIM : 11820424814
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Judul : PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2017 DI DESA ALAH AIR TIMUR KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Pembimbing 1 : Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Pembimbing 2 : Irfan Zulfikar, M. Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 14 Juli 2022


Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Aipi Syahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak dipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1809/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 07 Maret 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : WIJI SANIYATI
NIM : 11820424814
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
:Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 Di
Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut
Perspektif Fiqih Siyasah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/45779
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1809/2022 Tanggal 7 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : WIJI SANIYATI |
| 2. NIM /KTP | : 11820424814 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2017 DI DESA ALAH AIR TIMUR KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MENURUT PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA ALAH AIR TIMUR KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 8 Maret 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti
3. Kepala DPMPPTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Berkenaan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Mengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 c. Mengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, dan sebagainya, tanpa mencantumkan sumber.
 d. Melaksanakan kewajiban memberikan laporan, penulisan kritik atau tinjauan yang objektif.
 e. Tidak diperkenankan untuk menyebarkan atau menjual karya tulis ini kepada pihak lain.
 f. Tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 g. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 h. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data dimaksud.
 i. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Merdeka, No. 83, Telp/ Fax. (0763) 33630

E-mail : dpmpstpkabmeranti@gmail.com

Kode Pos 28753

SELATPANJANG

SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor : 053/DPMPSTP/III/2022/SKP/42

TENTANG :

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN RISET

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah membaca surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, Nomor: 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/45779 Tanggal 08 Maret 2022, dengan ini memberikan rekomendasi penelitian kepada:

Nama : WIJI SANIYATI
 NIM : 11820424814
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Jenjang : S1
 Judul Penelitian : Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 di Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti menurut Perspektif Fiqih Siyasah
 Lokasi Penelitian : Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan.
- pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.
- kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait, agar dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini, terima kasih.

Dibuat di : Selatpanjang
 Pada tanggal : 14 Maret 2022

A.n KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 SEKRETARIS



ISMIATUN,SE

Penata TK/1 (III/d)

NIR. 19651011 198903 2 005

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

- Kepala Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau;
- Yang Bersangkutan;

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau. UIN Suska Riau Islamic University of Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 KECAMATAN TEBING TINGGI
KANTOR KEPALA DESA ALAHAIR TIMUR

Jl. H. NORDIN ALAHAIR TIMUR KECAMATAN TEBING TINGGI KODE POS 28753

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN
Nomor : 37/DAT/S.Ket/III/2022

Kepala Desa Alahair Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : WIJI SANIYATI
 NIM : 11820424814
 JURUSAN/PROGRAM STUDI : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 JENJANG : S1
 UNIVERSITAS : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
 Riau

Untuk melakukan penelitian/pengumpulan Data dalam rangka penyusunan Skripsi, berlokasi di BUMDes Desa Alahair Timur .

Dengan Judul **“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 di Desa Alahair Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti menurut Perspektif Fiqih Siyasah”**


Demikian Surat Keterangan ini kami berikan Kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Alahair Timur, 16 Maret 2022

Kepala Desa Alahair Timur



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN TEBING TINGGI
KANTOR KEPALA DESA ALAHAIR TIMUR
 JL. H. NORDIN ALAHAIR TIMUR KECAMATAN TEBING TINGGI KODE POS 28753

SURAT KETERANGAN
Nomor : 40/DAT/S.Ker/BI/2022

Kepala Desa Alahair Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.
 Telah membaca surat dari Kepala Badan Penanaman Modal/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
 Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti nomor: 053/DPMP/TSP/III/2022/SKP/42 tanggal :
 14 Maret 2022 dengan ini menerangkan:

Nama : WIJI SANIYATI
 NIM : 11820124814
 JURUSAN/PROGRAM STUDI : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 UNIVERSITAS : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah melakukan penelitian/pengumpulan Data dalam rangka penyusunan Skripsi, berlokasi di BUMDes Desa Alahair Timur .

Dengan Judul **"Pengelolaan Badan Usaha Milih Desa berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 di Desa Alahair Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti menurut Perspektif Fiqih Siyasah"**

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan Kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Alahair Timur, 24 Maret 2022

Kepala Desa Alahair Timur

WALUYO, S.Pd

UIN SUSKA RIAU

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Wiji Saniyati, lahir 14 Maret 2000 di Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Penulis merupakan anak ke 4 dari 6 bersaudara, putri dari pasangan Bapak Jamaluddin dan Ibu Susi Lawati. Penulis bertempat tinggal di Jl. Pelajar Alah Air, Kecamatan Tebing

Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Penulis menempuh pendidikan formal mulai dari TK Aisyah Bustanul Anfal di Selatpanjang, dan pada tahun 2006 di SDN 01 Sidokarto dan selesai pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di MTS Mu'allimin dan selesai pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMK N 1 Tebing Tinggi dan selesai pada tahun 2018. Setelah lulus SMk pada tahun ajaran baru 2018 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan Stara Satu (S1) di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil jurusan Hukum Tata Negara hingga saat ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.